



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**TATA CARA PENJARINGAN DAN PEMILIHAN
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PENASIHAT IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kongres adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
- b. bahwa salah satu kewenangan Kongres adalah untuk memilih dan mengangkat Dewan Pengawas, dan Dewan Penasihat IAI;
- c. bahwa untuk menjamin kesinambungan dan kepastian proses penjaringan dan pemilihan Dewan Pengawas dan Dewan Penasihat IAI pada setiap periode kepengurusan, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi IAI;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Organisasi IAI tentang Tata Cara Penjaringan dan Pemilihan Dewan Pengawas dan Dewan Penasihat IAI;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan;
4. Anggaran Dasar IAI (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Maret 1959 Nomor 24) beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 01 tanggal 13 Februari 2023 dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-0000395.AH.01.08 Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023;
5. Anggaran Rumah Tangga IAI 2022 sesuai Akta Notaris Nomor 01 tanggal 13 Februari 2023;
6. Rencana Strategis IAI 2022-2026 – *Next 4 Success* sebagai program kerja DPN IAI periode 2022-2026;
7. Hasil Rapat Kerja Nasional IAI tahun 2026.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA
TENTANG TATA CARA PENJARINGAN DAN PEMILIHAN
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PENASIHAT
IKATAN AKUNTAN INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi IAI ini yang dimaksud dengan:

- (1) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang beranggotakan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) IAI.
- (2) Anggaran Dasar (AD) adalah Anggaran Dasar IAI berserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah Anggaran Rumah Tangga IAI beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- (4) Kongres adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi IAI yang salah satunya berwenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pengawas dan Dewan Penasihat IAI sesuai AD/ART.
- (5) Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI adalah struktur kepengurusan IAI di tingkat nasional yang mengorganisasi dan membawahi badan-badan dan alat kelengkapan kepengurusan, IAI Wilayah dan Kompartemen IAI, yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegial yang diatur dalam ART IAI.
- (6) Dewan Pengawas (Dewas) IAI adalah Dewan yang mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres dan Kongres Luar Biasa, dan menangani banding atas pemberian sanksi keanggotaan, serta bertanggung jawab kepada Kongres.
- (7) Dewan Penasihat (DP) IAI adalah Dewan yang memberikan saran, arahan, nasihat, atau pertimbangan kepada Dewas dan DPN IAI baik diminta atau tidak, serta bertanggung jawab kepada Kongres.
- (8) Penjaringan adalah proses memperoleh, menghimpun, dan menelaah nama serta informasi tokoh yang dipertimbangkan untuk menjadi Bakal Calon Dewas atau DP IAI.
- (9) Bakal Calon adalah tokoh yang telah disepakati melalui proses penjaringan, menyatakan kesediaan, dan memenuhi kriteria awal untuk mengikuti tahapan masukan publik.
- (10) Calon adalah Bakal Calon yang setelah tahapan masukan publik ditetapkan untuk diajukan kepada Kongres.
- (11) Unsur ex-officio adalah Anggota Dewas IAI yang berasal dari regulator atau pemangku kepentingan utama profesi akuntan dan mewakili entitas yang bersangkutan berdasarkan penunjukan tertulis.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (12) Masukan publik adalah informasi atau tanggapan tertulis dari Anggota IAI mengenai Bakal Calon yang disampaikan dalam jangka waktu dan melalui mekanisme yang ditetapkan.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Penjaringan dan pemilihan Dewas dan DP IAI dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. integritas;
- b. independensi;
- c. objektivitas;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas;
- f. profesionalisme; dan
- g. kepatuhan terhadap AD/ART serta Peraturan Organisasi IAI.

Pasal 3

Peraturan Organisasi IAI ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian prosedur dalam penjaringan dan pemilihan Dewas dan DP IAI;
- b. memperoleh Calon yang memenuhi kriteria dan kebutuhan organisasi;
- c. menjamin proses penjaringan, masukan publik, penetapan, sosialisasi, dan pengesahan berlangsung tertib; dan
- d. menjaga independensi, kredibilitas, dan kehormatan IAI.

**BAB III
KOMPOSISI DAN KRITERIA**

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas IAI berjumlah gasal, paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas IAI terdiri atas:
 - a. tokoh individu akuntan tingkat nasional yang memiliki reputasi, integritas, dan kompetensi yang relevan; dan
 - b. wakil dari unsur ex-officio yang berasal dari regulator dan/atau pemangku kepentingan utama profesi akuntan.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas IAI dari unsur tokoh individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a lebih banyak daripada jumlah Anggota dari unsur ex-officio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (4) Anggota Dewan Pengawas IAI dari unsur ex-officio paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang dan berasal dari entitas yang berbeda.
- (5) Entitas yang dapat menjadi sumber keterwakilan unsur ex-officio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian atau perdagangan;
 - d. otoritas yang menyelenggarakan urusan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan;
 - e. otoritas yang menyelenggarakan urusan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial;
 - f. otoritas yang menyelenggarakan urusan perpajakan;
 - g. badan yang menyelenggarakan urusan pengawasan keuangan dan pembangunan; dan/atau
 - h. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
- (6) Penentuan entitas dan jumlah wakil ex-officio dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan profesi akuntan dengan mempertimbangkan relevansi kewenangan entitas, kepentingan strategis profesi, keterwakilan bidang, keseimbangan komposisi, dan efektivitas pelaksanaan tugas Dewas IAI.
- (7) Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan bersama oleh DPN, Dewas, dan DP IAI periode berjalan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (8) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Ketua DPN, Ketua Dewas, dan Ketua DP IAI periode berjalan secara bersama-sama.

Pasal 5

Kriteria Dewas IAI:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. merupakan tokoh akuntan tingkat nasional atau Anggota ex-officio yang berasal dari regulator dan/atau pemangku kepentingan utama profesi akuntan;
- c. Anggota Dewas IAI yang berasal dari tokoh individu akuntan tingkat nasional merupakan Anggota Utama IAI aktif;
- d. Anggota Dewas IAI yang berasal dari unsur ex-officio, merupakan wakil yang ditunjuk secara tertulis oleh pimpinan entitas yang bersangkutan dan dapat berlatar belakang non-akuntan;
- e. memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang teruji, dibuktikan dengan tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik, standar profesi, peraturan IAI, dan sanksi regulator terkait praktik keprofesian;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- f. memiliki pengalaman dan memahami permasalahan dalam berorganisasi, terutama dalam profesi akuntan;
- g. memiliki loyalitas dan sanggup menyediakan waktu untuk organisasi IAI; dan
- h. pada saat ditetapkan, tidak merangkap sebagai Anggota DPN IAI, pengurus badan-badan, pengurus IAI Wilayah, atau pengurus Kompartemen IAI.

Pasal 6

- (1) DP IAI berjumlah gasal paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Komposisi DP IAI terdiri dari tokoh-tokoh yang dihormati dari berbagai kalangan akuntan, atau tokoh-tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintah yang berpengaruh serta pemakai jasa akuntan, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, pengalaman, dan kepentingan pengembangan profesi akuntan.

Pasal 7

Kriteria DP IAI:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang teruji, dibuktikan dengan tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik, standar profesi, peraturan IAI, dan sanksi regulator terkait praktik keprofesian;
- c. memiliki pengalaman dan memahami permasalahan dalam berorganisasi, terutama dalam profesi akuntan;
- d. memiliki loyalitas dan sanggup menyediakan waktu untuk organisasi IAI;
- e. merupakan tokoh yang dihormati dari kalangan akuntan, tokoh masyarakat, dan/atau pejabat pemerintah;
- f. Anggota DP IAI yang berasal dari tokoh masyarakat atau pejabat pemerintah dapat berlatar belakang non-akuntan; dan
- g. pada saat ditetapkan, tidak merangkap sebagai Anggota DPN IAI, Dewas IAI, pengurus badan-badan, pengurus IAI Wilayah, atau pengurus Kompartemen IAI.

**BAB IV
PENJARINGAN BAKAL CALON**

Pasal 8

- (1) Penjaringan Bakal Calon Dewas dan DP IAI dilakukan bersama oleh DPN, Dewas, dan DP IAI periode berjalan melalui musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kriteria masing-masing organ.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua DPN, Ketua Dewas, dan Ketua DP IAI periode berjalan secara bersama-sama.
- (3) Penjaringan dapat bersumber dari internal IAI dan/atau pihak eksternal yang memiliki informasi mengenai tokoh yang memenuhi kriteria.



- (4) Setiap nama yang dipertimbangkan dilengkapi informasi yang relevan, paling sedikit mengenai identitas dan latar belakang, pengalaman organisasi dan/atau profesi, pengalaman kepemimpinan atau kontribusi publik, integritas dan reputasi, serta informasi lain yang diperlukan.
- (5) DPN, Dewas, dan DP IAI periode berjalan menelaah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara objektif sebagai dasar untuk menyepakati tokoh yang memenuhi kriteria awal.
- (6) Dalam hal kesepakatan belum tercapai, musyawarah dilanjutkan sampai diperoleh kesepakatan atau dilakukan penjaringan terhadap nama lain.

Pasal 9

- (1) Terhadap tokoh yang telah disepakati berdasarkan Pasal 8, IAI menyampaikan permohonan kesediaan untuk menjadi Bakal Calon Dewas atau DP IAI.
- (2) Permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab organ, kriteria Anggota, tahapan proses, serta batas waktu penyampaian jawaban.
- (3) Tokoh yang menyatakan tidak bersedia tidak diproses lebih lanjut dan penjaringan dilakukan kembali sesuai Pasal 8.
- (4) Tokoh yang menyatakan bersedia dan memenuhi kriteria awal ditetapkan sebagai Bakal Calon untuk mengikuti tahapan masukan publik.
- (5) Jadwal penjaringan dan tahapan proses ditetapkan dengan Keputusan DPN IAI dan diumumkan melalui media komunikasi resmi IAI.

Pasal 10

- (1) Penentuan entitas yang akan dimintai kesediaannya dilakukan sesuai Pasal 4 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).
- (2) Berdasarkan penentuan entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPN IAI menyampaikan permohonan kesediaan secara tertulis kepada pimpinan entitas yang bersangkutan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. permohonan kesediaan entitas untuk berpartisipasi dalam Dewas IAI;
 - b. permintaan agar entitas mengusulkan atau menunjuk 1 (satu) orang wakil;
 - c. penjelasan mengenai komposisi dan kebutuhan Dewas IAI; dan
 - d. batas waktu penyampaian jawaban.
- (4) Entitas menyampaikan jawaban secara tertulis yang memuat pernyataan bersedia atau tidak bersedia, nama dan jabatan wakil yang diusulkan atau ditunjuk, serta konfirmasi bahwa wakil tersebut berwenang mewakili entitas.
- (5) Dalam hal entitas menyatakan bersedia, DPN, Dewas, dan DP IAI periode berjalan menelaah kesesuaian wakil dengan kriteria Anggota Dewas IAI, komposisi Dewas IAI, dan ketentuan organisasi.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (6) Apabila wakil yang diusulkan belum memenuhi kriteria, DPN IAI meminta entitas mengusulkan atau menunjuk wakil lain secara tertulis.
- (7) Apabila entitas menyatakan tidak bersedia, tidak memberikan jawaban dalam batas waktu, atau tidak dapat mengusulkan wakil yang memenuhi kriteria, DPN, Dewas, dan DP IAI periode berjalan dapat menyepakati entitas lain melalui musyawarah untuk mufakat. Terhadap entitas tersebut dilakukan kembali proses permohonan kesediaan dan penelaahan sesuai pasal ini.
- (8) Wakil yang memenuhi kriteria diproses sebagai Bakal Calon Dewas IAI untuk mengikuti tahapan masukan publik.
- (9) Penunjukan wakil ex-officio tidak mengesampingkan kewajiban pemenuhan kriteria Anggota Dewas IAI dan tahapan penetapan serta pengesahan berdasarkan Peraturan Organisasi IAI ini.

**BAB V
MASUKAN PUBLIK, PENETAPAN CALON DAN SOSIALISASI**

Pasal 11

- (1) Bakal Calon Dewas dan DP IAI yang telah diproses berdasarkan Pasal 8 disampaikan kepada Anggota IAI untuk memperoleh masukan publik.
- (2) Masukan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui mekanisme dan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh DPN IAI.
- (3) Masukan publik harus disertai informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) DPN, Dewas, dan DP IAI periode berjalan menelaah masukan publik secara objektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan materialitas informasi yang disampaikan serta dapat meminta klarifikasi kepada Bakal Calon apabila diperlukan.
- (5) Hasil penelaahan atas masukan publik menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan Bakal Calon yang dapat ditetapkan sebagai Calon Dewas dan DP IAI.
- (6) Dalam hal masukan publik memuat informasi material yang menunjukkan bahwa Bakal Calon tidak memenuhi kriteria, nama yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai Calon dan proses penjaringan dapat dilakukan kembali untuk memenuhi kebutuhan komposisi organ.
- (7) Bakal Calon yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Calon Dewas dan DP IAI untuk diajukan dalam Kongres.

Pasal 12

- (1) Calon Dewas dan DP IAI disosialisasikan kepada Anggota IAI sebelum pelaksanaan Kongres melalui media komunikasi resmi IAI.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan DPN IAI dan sekurang-kurangnya memuat nama, latar belakang, pengalaman, serta informasi relevan mengenai Calon.



BAB VI

PENETAPAN DAN PENGESAHAN DEWAS DAN DP OLEH KONGRES

Pasal 13

- (1) Calon Dewas dan DP IAI yang telah melalui tahapan penjangkaran dan masukan publik disampaikan kepada Kongres untuk ditetapkan dan disahkan.
- (2) Penetapan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kongres sesuai dengan kewenangannya berdasarkan AD/ART IAI dan tata tertib Kongres.
- (3) Hasil penetapan dan pengesahan Anggota Dewas dan DP IAI dituangkan dalam berita acara Kongres dan diumumkan melalui media resmi IAI.

Pasal 14

- (1) Setelah Anggota Dewas dan DP IAI ditetapkan dan disahkan oleh Kongres, masing-masing organ memilih ketuanya melalui musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan:
 - a. Ketua Dewas IAI dipilih dari Anggota Dewas IAI yang berasal dari unsur tokoh individu akuntan, oleh seluruh Anggota Dewas IAI, termasuk Anggota dari unsur ex officio; dan
 - b. Ketua DP IAI dipilih dari dan oleh seluruh Anggota DP IAI.
- (2) Hasil penentuan Ketua Dewas dan Ketua DP IAI dicatat dalam berita acara atau notulen yang ditandatangani oleh pihak yang memimpin musyawarah.

BAB VII

PENGGANTIAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAS DAN DP IAI

Pasal 15

- (1) Ketua atau Anggota Dewas IAI dapat diganti sebelum berakhirnya masa jabatan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. dinilai tidak dapat melaksanakan ketentuan AD/ART IAI atau keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa;
 - d. tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Anggota Dewas IAI, termasuk kriteria sebagai wakil ex-officio regulator atau pemangku kepentingan utama profesi akuntan;
 - e. melanggar Kode Etik IAI; atau
 - f. berhalangan tetap karena kondisi kesehatan atau dikenai sanksi pidana yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya.
- (2) Penggantian Anggota Dewas IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjangkaran oleh DPN, Dewas, dan DP IAI periode berjalan.
- (3) DPN, Dewas, dan DP IAI periode berjalan menetapkan Anggota Dewas IAI pengganti melalui musyawarah untuk mufakat berdasarkan hasil penjangkaran.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (4) Dalam hal Anggota Dewas IAI yang diganti berasal dari unsur ex-officio regulator atau pemangku kepentingan utama profesi akuntan, penggantinya dapat berasal dari entitas yang sama atau entitas lain berdasarkan hasil penjaringan dan kesepakatan DPN, Dewas, dan DP IAI periode berjalan.
- (5) Apabila penggantian Anggota ex-officio berasal dari entitas yang sama, entitas tersebut dimintakan untuk mengusulkan atau menunjuk wakil pengganti secara tertulis. Apabila penggantian berasal dari entitas lain, proses permohonan kesediaan dan penunjukan wakil dilakukan sesuai dengan Pasal 8.
- (6) Penggantian Ketua Dewas IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a.
- (7) Ketua atau Anggota Dewas IAI pengganti melanjutkan sisa masa jabatan Ketua atau Anggota Dewas IAI yang digantikan.
- (8) Masa jabatan Ketua atau Anggota Dewas IAI pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperhitungkan sebagai satu masa jabatan untuk keperluan pembatasan masa jabatan.

Pasal 16

- (1) Ketua atau Anggota DP IAI dapat diganti sebelum berakhirnya masa jabatan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. dinilai tidak dapat melaksanakan ketentuan AD/ART IAI atau keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa;
 - d. tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Anggota DP IAI, termasuk kriteria sebagai wakil ex-officio regulator atau pemangku kepentingan utama profesi akuntan;
 - e. melanggar Kode Etik IAI; atau
 - f. berhalangan tetap karena kondisi kesehatan atau dikenai sanksi pidana yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya.
- (2) Penggantian Anggota DP IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjaringan oleh DPN, Dewas, dan DP IAI periode berjalan.
- (3) DPN, Dewas, dan DP IAI periode berjalan menetapkan Anggota DP pengganti melalui musyawarah untuk mufakat berdasarkan hasil penjaringan.
- (4) Penggantian Ketua DP IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf b.
- (5) Ketua atau Anggota DP IAI pengganti melanjutkan sisa masa jabatan Ketua atau Anggota DP IAI yang digantikan.
- (6) Masa jabatan Ketua atau Anggota DP IAI pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperhitungkan sebagai satu masa jabatan untuk keperluan pembatasan masa jabatan.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**BAB VIII
JADWAL DAN DOKUMENTASI**

Pasal 17

- (1) DPN IAI menetapkan jadwal pelaksanaan penjangkaran, permohonan kesediaan, masukan publik, penetapan Calon, dan sosialisasi dengan memperhatikan jadwal Kongres.
- (2) Setiap tahapan proses didokumentasikan secara tertib, termasuk hasil musyawarah, permohonan kesediaan, jawaban, hasil penelaahan masukan publik, daftar Calon, dan dokumen yang disampaikan kepada Kongres.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh DPN IAI dengan memperhatikan kerahasiaan informasi yang patut dilindungi dan ketentuan organisasi.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

- (1) Peraturan Organisasi IAI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Organisasi IAI ini menjadi pedoman bagi setiap penyelenggaraan penjangkaran dan pemilihan Dewas dan DP IAI.

Salinan Peraturan Organisasi IAI disampaikan kepada:

1. Dewan Penasihat Ikatan Akuntan Indonesia;
2. Dewan Pengawas Ikatan Akuntan Indonesia;
3. Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia;
4. Kompartemen Ikatan Akuntan Indonesia;
5. Badan-badan Ikatan Akuntan Indonesia;
6. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah; dan
7. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2026
Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia,



Ditandatangani secara elektronik
Dr. Ardan Adiperdana
Ketua